

Diskusi ILO
8 September 2022



JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Updated Review

P. Agung Pambudhi
APINDO

1. Dasar Hukum

Undang-Undang

- UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 November 2020

Peraturan Pemerintah

- PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP
- 2 Februari 2021

Peraturan Menteri

- Permenaker No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi
- 28 Juli 2021

Peraturan Menteri

- Permenaker No 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP
- 28 Juli 2021

Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Keuangan No 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program JKP
- 25 Oktober 2021

2. Kepesertaan:

Perlu posisi awal yang lebih jelas

- Acuan semesta kepesertaan JKP perlu lebih jelas: Buruh/Karyawan/Pegawai dalam kategori Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS.
- Arah kebijakan berkaitan dengan target, prioritas, dan pentahapan kepesertaan juga perlu lebih jelas, agar menjadi pegangan, baik dalam kegiatan operasional untuk Badan Penyelenggara maupun dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh DJSN dan Kementerian/Lembaga terkait.

Kepesertaan:

Buruh/Karyawan/Pegawai sebagai Semesta Kepesertaan JKP

| Status Pekerjaan Utama | Jumlah (Sakernas BPS Februari 2022) | Profil Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan | Jumlah (Juli 2022) |
|--|---|---|----------------------------|
| Berusaha sendiri | 26.912.779 | Total Peserta Aktif BPJS Naker | 34.075.631 |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap | 22.276.875 | Total Peserta Aktif PPU BPJS Naker | 21.843.986 |
| Berusaha dibantu buruh tetap | 4.483.950 | Total Peserta Aktif PPU-BU Menengah dan Besar | 10.032.776 (tahun 2021) |
| Buruh/Karyawan/Pegawai | 49.798.221 | Total Peserta Aktif PPU-BU Mikro dan Kecil | 10.516.937 (tahun 2021) |
| Pekerja bebas di Pertanian | 5.505.304 | Total Peserta Aktif PPU JHT | 16.726.820 |
| Pekerja bebas non pertanian | 6.921.999 | Total Peserta Aktif PPU JP | 13.722.429 |
| Pekerja tidak dibayar/Pekerja keluarga | 19.712.767 | Total Peserta Aktif JKP | 12.037.926 |
| TOTAL | 135.611.895 | % Total Peserta Aktif JKP terhadap Total Peserta Aktif PPU JHT | 71,97% |

Potensi Usaha Menengah dan Besar

Jumlah unit usaha Usaha Menengah dan Besar menurut BPS:

- 2019 : 87.944
- 2020 : 87.602

Jumlah badan usaha peserta program BPJS Ketenagakerjaan th.2021:

- Usaha Besar : 6.548
- Usaha Menengah: 76.507

Jumlah PPU-BU Usaha Menengah dan Besar:

- 2017: 13.676.242
- 2018: 13.793.276
- 2019: 13.941.431
- 2020: 13.932.240
- 2021: 10.032.776

Potensi Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah unit usaha Usaha Mikro dan Kecil menurut BPS:

- 2019 : 4.302.859
- 2020 : 3.963.086

Jumlah badan usaha peserta program BPJS Ketenagakerjaan th.2021:

- Usaha Mikro : 155.339
- Usaha Kecil : 445.284

Jumlah PPU-BU Usaha Mikro dan Kecil:

- 2017: 2.392.211
- 2018: 5.633.874
- 2019: 6.233.041
- 2020: 5.654.855
- 2021: 10.516.937

3. Penerimaan Manfaat

- Setelah April 2022, belum didapatkan sumber informasi publik yang dapat ditemukan terkait jumlah penerima manfaat.
- JAKARTA, KOMPAS.com (29/4/2022) - BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) melaporkan, sampai saat ini penerima manfaat dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada kuartal I-2022 sebanyak 1.076 peserta.

Roswita (Direktur Pelayanan BPJS Naker) memerinci, dari jumlah peserta yang sudah menerima manfaat, sebanyak 820 orang telah di proses asesmen. Lalu, sebanyak 280 peserta sedang mengikuti konseling karir. Sedangkan sebanyak 37 orang dalam porses wawancara pekerjaan baru.

"Kalau ditanya apakah ada yang melaporkan sudah bekerja kembali, berdasarkan data kami dari sektor formal atau yang bekerja kembali di perusahaan lain itu tercatat di angka 6 peserta," urai dia.

Artikel ini tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) 29/4/2022 dengan judul "Tiga Bulan Berjalan, Penerima Manfaat JKP Sudah 1.076 Peserta", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2022/04/29/090000626/tiga-bulan-berjalan-penerima-manfaat-jkp-sudah-1.076-peserta-?page=all>.

Penerimaan Manfaat:

Asumsi Angka PHK perlu lebih kuat

- Tentang jumlah pekerja yang mengalami PHK, Direktur Jenderal PHI dan Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan pernah menyampaikan ke publik, bahwa per tanggal 7 Agustus 2021 ada 538.305 orang ter-PHK (Kompas-tv, 16 Agustus 2021), dan masih ada potensi tambahan 143.065 orang sampai akhir tahun 2021 (beritasatu.com, 28 September 2021), yang berarti total ada 681.370 orang di tahun 2021. Namun demikian, sampai hari ini belum ada satu dokumen resmi yang mengkonfirmasi kebenaran angka tersebut atau mengajukan angka baru yang lebih reliable.
- Jika angka yang disampaikan Kemnaker ini benar maka kita dapat melihat kesenjangan yang luar biasa besarnya (antara jumlah PHK dan jumlah penerima manfaat JKP), dan kesenjangan seperti ini tentu membutuhkan penjelasan – meskipun kita tahu bahwa banyak pekerja yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan/JKP.

4. Eligibilitas Penerimaan Manfaat:

Pasal 40 PP 37/2021 yang Butuh Penegasan dan Pengawasan
(1)

Hak atas manfaat JKP hilang jika Pekerja/Buruh tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 3 (tiga) bulan sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. (Pasal 40 huruf a PP 37/2021)

Eligibilitas Penerimaan Manfaat:

Pasal 40 PP 37/2021 yang Butuh Penegasan dan Pengawasan
(2)

- Bunyi Pasal 40 PP 37/2021 agak dilematis jika dikaitkan dengan sejumlah ketentuan dalam peraturan perundangan lain yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja, yakni PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Sebab, mengikuti aturan yang tertuang dalam PP 35/2021 tersebut, pekerja/buruh masih diberi ruang untuk mencari keadilan sampai ke tingkat pengadilan kasasi di Mahkamah Agung, yang dapat membutuhkan waktu hingga 161 hari. Dibutuhkan kerja keras agar sengketa PHK dapat diselesaikan pada tingkat konsiliasi atau mediasi, yang membutuhkan waktu 67 hari.


Eligibilitas Penerimaan Manfaat:

Pasal 40 PP 37/2021 yang Butuh Penegasan dan Pengawasan (3)

| No. | Tingkat Lembaga Penyelesaian | Total Waktu |
|-----|---|-------------|
| 1. | Penyelesaian di tingkat Lembaga Bipartit | 30 hari |
| 2. | Penyelesaian sampai tingkat mediasi atau konsiliasi | 67 hari |
| 3. | Penyelesaian sampai tingkat Pengadilan Negeri Hubungan Industrial | 131 hari |
| 4. | Penyelesaian sampai tingkat Mahkamah Agung | 161 hari |

Eligibilitas Penerimaan Manfaat:

Pasal 40 PP 37/2021 yang Butuh Penegasan dan Pengawalan (4)



Eligibilitas Penerimaan Manfaat:

Pasal 40 PP 37/2021 dan Pandangan Dunia Usaha (5)


- Jika mengikuti ketentuan untuk penyelesaian perselisihan PHK sampai *inkracht* secara ketentuan perlu waktu yang lama sekali yaitu 161 hari, bahkan di banyak kasus bisa sampai lebih dari 1 tahun
- Maka umumnya dunia usaha mengambil pedoman penyelesaian perselisihan sampai tingkat mediasi atau konsiliasi yaitu 67 hari, untuk memutuskan penghentian kepesertaan BPJS
- Jika putusan perselisihan PHK yang sudah *inkracht* sampai tingkat MA ternyata memenangkan pekerja maka perusahaan akan memenuhi hak hak pekerja termasuk kepesertaan BPJS

5. Informasi Pasar Kerja:

yang masih dalam tanda tanya

- Salah satu manfaat program JKP adalah informasi pasar kerja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah produk informasi pasar kerja itu tersedia? Seperti apa produk informasi pasar kerja tersebut? **Apakah informasi pasar kerja itu sama dengan informasi lowongan kerja?** Apakah pengantar kerja mempunyai kompetensi yang cukup untuk mengetahui dan membagikan informasi mengenai pasar kerja dan/atau lowongan kerja? Ataukah informasi pasar kerja akhirnya sebatas informasi mengenai situs-situs lowongan kerja?
- Hingga saat ini, kita jarang mendapat informasi mengenai produk informasi pasar kerja, baik oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun oleh Dinas-Dinas Ketenagakerjaan mengenai pasar kerja spesifik tiap daerah. Ketiadaan informasi dan ketiadaan produk informasi pasar kerja yang sesungguhnya, akan membuat janji manfaat program ini sekadar basa-basi.

Manfaat Informasi Pasar Kerja: Portal yang belum terurus baik



Manfaat Informasi Pasar Kerja

- Membuka siapkerja.kemnaker.go.id atau karirhub.go.id pada tanggal 04/03/2022 pukul 10.26 WIB, tertulis ada 4.084 perusahaan, dengan lowongan pekerjaan yang banyak: pekerjaan umum 8.765 lowongan, akuntansi dan keuangan 7.025 lowongan, sales dan marketing 2.329 lowongan, human resources 194 lowongan, IT & software 64 lowongan, media & creative 34 lowongan, manajemen dan konsultasi 24 lowongan, dan administrasi dan koordinasi 0 lowongan. Tetapi jika kita klik lowongan sesungguhnya, hanya ada 12 lowongan. (Mungkin butuh penjelasan soal ini).
- Membuka kembali siapkerja.kemnaker.go.id atau karirhub.go.id pada tanggal 5/9/2022 pukul 07.30 WIB, tertulis ada 513.692 total pencari kerja, 31.786 total pemberi kerja, 114.297 total lowongan kerja. Kemudian ada 18 headings di dalamnya: penjualan dan pengembangan bisnis, operator, pemasaran (non-teknis), manufaktur dan produksi, teknik lainnya, komunikasi, pekerjaan umum, keuangan, bagian umum, operasi ritel, kolektor, bagian klaim, penjualan dan pemasaran, marketing dan relasi publik, supir, operasional, teknik sipil, dan sektor pekerjaan lainnya. Tetapi kalau kita klik setiap heading, informasi yang keluar sama saja, yakni total lowongan kerja sebanyak 114.103. dan total perusahaan sebanyak 903. Dimana ke-903 perusahaan dan ke-114.103 lowongan kerja tidak dapat ditelusuri. Yang ada hanya daftar sejumlah kecil perusahaan, dan sejumlah sangat kecil lowongan dari perusahaan-perusahaan tersebut.
- Pada akhirnya, sesuai laporan Menteri Ketenagakerjaan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IX DPR RI, dilakukan kerja sama dengan 34 mitra penyedia informasi pasar kerja, yang terdiri atas 13 job portal pemerintah daerah, 14 job portal swasta, 1 job portal swasta khusus disabilitas, 4 headhunter, dan 2 pusat penyediaan jasa pekerjaan. Tentang berapa lowongan yang tersedia melalui sejumlah job portal ini, jenis jabatan, dan tersebar di sektor apa saja, belum diketahui gambarannya.

6. Manfaat Pelatihan Kerja:

- Basis analisis pasar kerja sebagai TNA (*training needs analysis*) makro perlu diperkaya.
- Setidaknya ada satu studi yang reliable, yakni Proyeksi Pasar Kerja 2017 – 2030, yang diselenggarakan atas kerja sama Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), selama 5 bulan pada tahun 2017.
- Perlu studi studi lainnya untuk mengkonfirmasi validitas temuan ini.

Manfaat Pelatihan Kerja:

Perlu “treatment” ke arah kompetensi strategis

Daftar Kompetensi Strategis Era Industri 4.0 menurut Proyeksi Pasar Kerja 2017 – 2024 oleh Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kemnaker dan INFID:

1. Analis Data
2. Analis Sistem Komputer
3. Ahli Penjualan dan Pemasaran
4. Ahli Persuasi dan Mediasi
5. Analis Manajemen
6. Analis Dampak Lingkungan
7. Analis dan Periset Pasar
8. Pengelola Medsos
9. Digital Marketing

Manfaat Pelatihan Kerja:

Program pelatihan terfavorit masih belum terlalu padu dengan kompetensi strategis

Sepuluh (10) Program Pelatihan Terfavorit yang direkam Kemnaker dari BLK adalah:

1. Desain Grafis
2. Operator Komputer
3. Barista
4. Bahasa Inggris
5. Menjahit Pakaian
6. Tata Kecantikan/Rias Rambut
7. Digital Marketing
8. Housekeeping
9. Administrasi Perkantoran
10. Service Sepeda Motor Injeksi

7. Pendanaan

Sumber Pendanaan

- Dana Awal Pemerintah
- Iuran Pemerintah
- Rekomposisi Iuran JKK dan Iuran JKm
- Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan
- (Pasal 42 ayat 1 PP 37/2021)

1. Dana Awal Pemerintah

- Merupakan dana awal yang bersumber dari APBN dan bukan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Digunakan bila iuran yang diterima belum mencukupi membayar manfaat. (Pasal 42 ayat 2 PP 37/2021)
- Berjumlah paling sedikit Rp. 6 triliun (Pasal 42 ayat 2 UU 24/2011 tentang BPJS sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja Pasal 83)

2. Iuran Pemerintah

- Iuran Pemerintah Pusat 0,22% (Pasal 11 PP 37/2021)

3. Rekomposisi Iuran JKK dan Iuran JKm

- Rekomposisi Iuran JKK (0,14%) dan Iuran JKm (0,10%) (Pasal 11 PP 37/2021)

4. Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan

- Dapat digunakan jika iuran dan dana awal belum cukup untuk membayar manfaat (Pasal 43 PP 37/2021)

Pendanaan:

6 Trilyun apakah Berlebihan

- Dana awal Pemerintah dengan jumlah 6 trilyun bisa berlebihan. Angka PHK dan penerima manfaat tahun ini akan menjadi indikasi penting. Tetapi dengan melihat kecenderungan hanya 1.076 orang penerima manfaat di Kuartal I Tahun 2022, maka dapat terlihat bahwa dana awal tersebut berlebihan.
- Mengingat kesehatan keuangan Jaminan Kematian (JKM) yang agak riskan, rekomposisi ulang patut dipertimbangkan.

Laporan Keuangan:

Posisi 30 April 2022

| PENDAPATAN | Jumlah (Rp.) |
|-----------------------------------|------------------------|
| Pendapatan Dana Rekomposisi | 391.856.983.674 |
| Pendapatan Iuran Pemerintah Pusat | 358.390.929.760 |
| Pendapatan Bunga | 68.115.233.335 |
| Pendapatan Bagi Hasil | 1.244.722.824 |
| Pendapatan Lain | 22.399.143 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 819.630.268.736 |

| BEBAN | Jumlah (Rp.) |
|--|------------------------|
| Beban JKP | 2.567.994.478 |
| Beban Cadangan Teknis | 146.135.334.137 |
| Beban Investasi | 14.901.862.467 |
| Beban Lain | 105.283.081 |
| JUMLAH BEBAN | 163.700.474.163 |
| JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF | 655.929.794.573 |

ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA



TERIMA KASIH

Permata Kuningan Building, 10th Fl.
Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur – Setiabudi
Jakarta 12980 – Indonesia
Phone : (021) 8378 0824
Fax : (021) 8378 0823/ 8378 0746
Website : www.apindo.or.id